

MERGER TERKAIT DENGAN INDIKASI PENGUASAAN PANGSA PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh
Ni Wayan Anggita Darmayoni
I Gede Yusa

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing entitled "merger associated with an indication of the market share according to law number 5 of 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair competition". Which aims to identify and assess the incorporation of the company for the purpose of market share, whether it will be able to be categorized as a form of unfair competition and what the legal consequences if it belongs to the unfair competition. In this paper the author uses the method of writing normative which gives an explanation of the unfair competition and merger. The conclusion that can pull is the unfair competition with the aim of market share by means of cheating that can harm many people, because the merger and may be canceled by operation of law as opposed to elements of the agreement in Article 1320 and Article 1338 books of enactment civil law legislation.

Keywords: Merger, Market Share Segment Possession.

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “merger terkait dengan indikasi penguasaan pangsa pasar menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penggabungan perusahaan dengan tujuan untuk penguasaan pangsa pasar, apakah akan dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat dan apa akibat hukumnya jika termasuk ke dalam persaingan usaha tidak sehat. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang memberi penjelasan tentang persaingan usaha tidak sehat, dan penggabungan usaha. Kesimpulan yang dapat di tarik adalah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan untuk penguasaan pangsa pasar dengan cara kecurangan yang dapat merugikan banyak orang, karena penggabungan usaha dan dapat dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan unsur perjanjian dalam pasal 1320 dan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata.

Kata Kunci : Penggabungan Perusahaan, Penguasaan Pangsa Pasar.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara para pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*), dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*).¹ Karena persaingan itu diperlukan oleh pelaku usaha yang menjalankan usahanya dan setiap pelaku usaha menginginkan adanya penguasaan pangsa pasar.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penggabungan perusahaan (*merger*) dengan tujuan untuk penguasaan pangsa pasar, apakah dapat dikategorikan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat dan apa akibat hukumnya jika termasuk ke dalam persaingan usaha tidak sehat.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Pendekatan dilakukan secara statue approach, yaitu dengan cara mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan materi dalam pembahasan ini. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang mengikat dan terdiri dari

¹ Chatamarrasjid Ais, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hal 9.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literature-literatur dan buku-buku.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) DENGAN TUJUAN UNTUK PENGUASAAN PANGSA PASAR DAN AKIBAT HUKUMNYA

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 1 ayat (6) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur dari persaingan usaha tidak sehat yaitu suatu kegiatan yang dilakukan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan kecurangan yang dapat merugikan banyak orang.

Jika dilihat dari tujuan adanya penggabungan perusahaan (*merger*) sangat jelas terkait dengan persaingan usaha tidak sehat, karena penggabungan usaha (*merger*) artinya adalah *absorsi* suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang diambil alih (*the acquiring firm*) tetap memakai nama identitasnya. Setelah adanya penggabungan perusahaan (*merger*) terjadi, maka perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya sebagai suatu *business entity* yang mandiri.² Sesuai dengan tujuannya, pada dasarnya substansi undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur mengenai larangan perbuatan dan hubungan hukum (perilaku) yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³

² Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 122.

³ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 32.

Dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terdapat adanya kegiatan penguasaan pasar. Penguasaan pasar yang dilarang meliputi satu atau sebagian kecil pelaku usaha, selanjutnya oleh undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dilarang penguasaan pasar secara tidak *fair*, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan larangan terdapat kegiatan penguasaan pangsa pasar diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 yang mengatur tentang penguasaan pasar undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴

Apabila diadakannya penggabungan perusahaan (*merger*) perjanjian yang bertujuan untuk menguasai pangsa pasar maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum atau akan di anggap tidak pernah ada. Karena bertentangan dengan unsur perjanjian nomor (4) dalam syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah di dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Dan dalam pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penggabungan perusahaan (*merger*) terkait dengan indikasi penguasaan pangsa pasar menurut undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terjadinya persaingan usaha tidak sehat dengan tujuan untuk penguasaan pangsa pasar dengan cara kecurangan yang dapat merugikan banyak orang, karena adanya penggabungan usaha (*merger*). Ketentuan larangan terdapat kegiatan penguasaan pangsa pasar diatur dalam pasal 19 sampai

⁴ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 109.

dengan pasal 21 yang mengatur tentang penguasaan pasar undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵ Dan perjanjian yang telah disepakati akan batal demi hukum atau dianggap tidak akan pernah ada, karena bertentangan dengan unsur perjanjian dalam pasal 1320 dan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta.

Chtamarrasjid Ais, 2009, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soedaryo Soimin, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 109.